PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Pos-el : dpmptsp@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN
NOMOR: 503.19 / 18 - PAUD-PNF / 401.106 / 2026

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL TPA CINTA BUNDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

Menimbang :

a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Baru Izin Penyelenggaraan **TPA Cinta Bunda**.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan **TPA Cinta Bunda**.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI no 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifkat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
9. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/939/401.101/2026, Tanggal 27 Mei 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan **Pendidikan Non Formal** Kepada:

PERTAMA :

a. Nama Pelaku Usaha	:	Yayasan Cinta Bunda Panorama
b. No dan Tanggal SK Kemenkumham	:	AHU-0000390.AH.01.04.Tahun 2023 (09 Januari 2023)
c. Alamat Pelaku Usaha	:	Jalan Panorama Raya No. 29, Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur
d. Nama Lembaga	:	TPA Cinta Bunda
e. Alamat Lembaga	:	Jl. Panorama Raya D1 No 29, Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur
f. Kegiatan Sekolah	:	Taman Penitipan Anak

KEDUA : **TPA Cinta Bunda** sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan **Pendidikan Non Formal** tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan.

Ditetapkan di: **Madiun**

Pada tanggal: **18 Juni 2026**

3G6I8U17

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SUMARNO, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196905071989031005

Tembusan :

Yth 1. Sdr. Ketua TPA Cinta Bunda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mastrip, Nomor 21, Madiun, Kode Pos : 63139, Jawa Timur
Telepon (0351) 462247, Fax (0351) 494922
Laman : https://disdik.madiunkota.go.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 420/939/401.101/2026

a. Dasar : Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

b. Menimbang : Berita Acara Verifikasi, Visitasi dan Penelitian Dokumen Permohonan Ijin Pendirian/Perpanjangan Nomor : 420/Tim.Vio/108/401.101/2026 tanggal 21 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, memberikan rekomendasi kepada:

a. Nama Satuan Pendidikan : TPA Cinta Bunda
b. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Panorama Raya No. 29 Madiun
c. Nama Kepala/Pimpinan : Ferry Dwi Cahyoni
d. Jenis Kegiatan : TPA
e. Kode KBLI : 85134
f. Sk Kemenkumham : AHU-0000390.AJ.01.04.Tahun 2023
g. Tgl Sk Kemenkumham : 09 Januari 2023

Untuk :
Dipergunakan sebagai kelengkapan pesyaratan izin operasional Satuan Pendidikan, dengan masa izin operasional selama 3 (tiga) tahun.
Rekomendasi ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal di tetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 27 Mei 2026
Kepala Dinas Pendidikan,

Dr. Lismawati, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196801041994032008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).